

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.3.2/Kep. 02 -DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursus Narkotika, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) Nomor), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Paripurna Nomor: 000.5.7/10/DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia khusus 3 (tiga) raperda dan 1 (satu) Pansus Rancangan Peraturan DPRD

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Raperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Ricky Samsul Fauzi, SH	Ketua
2. Agus Mahardika	Wk. Ketua
3. Teddy Nandung Heryawan, SE	Anggota
4. Diana Lisu Arrang Bato Limbong, S.Pd	Anggota
5. H. Elan Sofyan, SH	Anggota
6. H. Ahmad Sanusi, SH	Anggota
7. Ujang Rosadi	Anggota
8. H. Asep Abdulloh	Anggota
9. Asep Chandra TK	Anggota
10. Denisa Wulandari, SM	Anggota
11. Didin Hendrawan, SE	Anggota
12. H. Asep Nuryani, S.Pd	Anggota
13. Hilmi Sirojul Fuadi	Anggota

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 109 ayat (11) yaitu masa kerja pansus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 21 Februari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

SRI PUJI UTAM

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris DPRD;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Panitia Khusus DPRD.